

## PERSEPSI DAN KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG

Putri Indah Caturi<sup>1\*</sup>, Hendrik Sudria Munawar<sup>2</sup>, Eky Muhammad Mufthi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Bisnis/Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio Bandung

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio Bandung

<sup>3</sup>Prodi Avionika, Fakultas Teknik, Universitas Nurtanio Bandung

Email: Putriindahkirana.pis@gmail.com; sudriamunawarhendrik@gmail.com; eky.rezeky2015@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pertemuan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum di Kota Bandung yang sering menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi PKL terhadap perda, tingkat kepatuhan mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (*mix-method*), yaitu kuantitatif melalui penyebaran kuesioner Likert 3 poin kepada 40 responden PKL di kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Pasteur, Cicadas, dan Tegalega, serta kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PKL memiliki persepsi negatif terhadap Perda, khususnya terkait aspek keadilan dan dampaknya terhadap pendapatan. Temuan kuantitatif hanya menampilkan 25% responden yang memiliki persepsi positif, sedangkan 75% lainnya cenderung negatif. Tingkat keberadaan pun rendah: 30% responden cukup mematuhi aturan zonasi dan kebersihan, sementara sisanya lingkungan lainnya, terutama pada aspek waktu operasional dan penempatan lapak. Analisis kualitatif menyatakan bahwa cara aparat menegakkan aturan serta kurangnya sosialisasi yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan PKL. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi negatif PKL berbanding lurus dengan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan. Dari penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah menggunakan pendekatan humanis dan partisipatif, meningkatkan sosialisasi, menyediakan alternatif ruang usaha, melatih aparat dengan pendekatan persuasif, serta melibatkan PKL dalam proses penyusunan kebijakan.

**Kata kunci :** Keikutsertaan, Kota Bandung, Pendekatan Campuran, Perda Umum, Persepsi PKL.

### ABSTRACT

*This study is motivated by the issue of street vendors' (PKL) compliance with the Local Regulation (Perda) on Public Order in Bandung City, which often creates tension between the local government and the community. The research aims to analyze street vendors' perceptions of the regulation, their compliance levels, and the factors influencing the relationship between the two. A mixed-method approach was applied, combining quantitative data from a 3-point Likert questionnaire distributed to 40 street vendors located in Alun-Alun Bandung, Jalan Pasteur, Cicadas, and Tegalega, with qualitative data obtained from in-depth interviews. The results indicate that the majority of street vendors hold negative perceptions of the regulation, particularly regarding fairness and its impact on their income. Quantitative findings reveal that only 25% of respondents show positive perceptions, while 75% remain negative. Compliance levels are also low: only 30% of respondents adequately follow zoning and cleanliness rules, while most often violate operating hours and stall placement. Qualitative findings further highlight that the manner of enforcement by officers and lack of effective socialization contribute to this low compliance. The study concludes that negative perceptions are directly related to lower compliance with the regulation. Therefore, it is recommended that the local government adopt a more humanistic and participatory approach, enhance regulation socialization, provide alternative business spaces, train enforcement officers in persuasive communication, and involve street vendors in the policy-making process.*

**Keywords:** Bandung City, Compliance, Mixed-Method Approach, Public Order Regulation, Street Vendors' Perception.

## PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial ekonomi perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Bandung yang dikenal sebagai kota jasa, wisata, dan perdagangan (Ramadhan, 2015). Keberadaan PKL tidak hanya menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika ekonomi informal. Dari perspektif sosial, PKL mencerminkan dinamika migrasi desa ke kota, keterbatasan akses pekerjaan formal, serta lemahnya sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Hisyam et al., 2024). Sebagian besar PKL hadir karena keterpaksaan ekonomi bukan pilihan berbasis strategi bisnis. Hal ini membuat mereka rentan terhadap kebijakan yang tidak berpihak atau bersifat represif, seperti penertiban sepihak atau larangan berjualan di zona tertentu.

Akan tetapi keberadaan PKL kerap dipandang sebagai sumber masalah perkotaan. Aktivitas mereka sering menimbulkan pelanggaran pemanfaatan ruang publik, kemacetan lalu lintas, gangguan kebersihan, dan persoalan ketertiban kota (Hanum et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan dilema klasik yakni di satu sisi PKL berperan penting dalam ekonomi lokal, namun di sisi lain aktivitas mereka berbenturan dengan regulasi tata kota dan hak pengguna ruang publik lainnya.

Untuk menata persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Pemerintah Kota Bandung, 2019). Perda ini mengatur larangan berjualan di area tertentu seperti trotoar, bahu jalan, dan ruang hijau, serta memberikan kewenangan bagi aparat untuk melakukan penertiban. Namun implementasi Perda ini tidak jarang menimbulkan friksi antara aparat dan para PKL. Banyak kasus penertiban berujung konflik, bahkan viral di media sosial karena dianggap tidak manusiawi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan aturan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga bergantung pada penerimaan, pemahaman, dan persepsi masyarakat, khususnya para PKL yang menjadi objek kebijakan.

Pengalaman di berbagai daerah membuktikan bahwa pendekatan humanis justru lebih efektif dalam menata PKL. Contohnya ditunjukkan oleh Dedi Mulyadi ketika menjabat Gubernur Jawa Barat. Ia mengedepankan komunikasi langsung dengan PKL, menyediakan lahan pengganti, hingga memberi kompensasi bagi pedagang yang terdampak penertiban. Pendekatan ini menuai simpati publik dan menjadi contoh bahwa regulasi dapat ditegakkan

tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan (Syaidah et al., 2025; Susandi, 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persepsi terhadap keadilan kebijakan dan cara penegakan aturan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Di Kota Bandung sendiri PKL tersebar di kawasan Alun-alun, Jalan Braga, Dago, Cicadas, hingga pasar tradisional. Pemerintah kota telah mencoba berbagai strategi penataan, mulai dari zonasi, relokasi, hingga penertiban langsung. Namun resistensi masih kerap muncul karena kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial ekonomi para PKL. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana persepsi PKL terhadap Perda Ketertiban Umum, dan sejauh mana persepsi tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Menurut Gani et al (2025) PKL adalah contoh nyata dari fenomena survival economy yaitu kegiatan ekonomi berbasis kebutuhan bertahan hidup bukan akumulasi modal atau murni bisnia. Dalam banyak kasus PKL tidak memiliki akses terhadap modal formal, perlindungan hukum, atau jaminan sosial, sehingga mereka juga cenderung sulit mengikuti regulasi yang ketat. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi mereka tetap tidak bisa diabaikan. Di banyak kota besar, sektor informal termasuk PKL berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB lokal, meski tanpa pencatatan resmi.

Kajian sebelumnya (Wicaksono & Rachmawati, 2015; Ariningsih, 2018; Anjasmar & Hasna, 2023; Mahardayani & Dhania, 2021) lebih banyak menekankan aspek implementasi regulasi dan faktor-faktor penghambat kepatuhan PKL. Namun riset lokal yang secara khusus mengaitkan persepsi dengan kepatuhan PKL terhadap Perda Ketertiban Umum, khususnya di Kota Bandung, masih terbatas. Karenanya penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah hubungan antara persepsi dan kepatuhan PKL terhadap Perda, serta mengkaji faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pendekatan penegakan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada legal-formal, tetapi juga lebih partisipatif, edukatif, dan kontekstual dengan kondisi sosial ekonomi PKL. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara regulasi, persepsi publik, dan kepatuhan warga dalam kerangka tata kelola kota yang inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method), yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang persepsi dan kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum di Kota Bandung. Berikut penjelasan keduanya:

### 1. Pendekatan Kuantitatif

Komponen kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat persepsi dan kepatuhan PKL secara sistematis melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert 3 poin. Skala ini dipilih untuk menyederhanakan pilihan responden dan meningkatkan kejelasan interpretasi data. Variabel independent yakni persepsi PKL terhadap Perda, sedangkan variable independent yakni kepatuhan PKL terhadap Perda. Populasi dalam penelitian ini adalah PKLdi Jawa Barat sesuai Perda yang berlaku. Sampel nya terdiri dari beberapa PKL di Kawasan Bandung seperti di Alun-Alun Bandung, sepanjang jalan Pasteur, Cicadas dan Tegalega Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: PKL aktif, telah berdagang minimal 6 bulan, dan bersedia menjadi responden. Jumlah sampel minimal ditargetkan sebanyak 30–50 orang.

Kuesioner diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.** Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator
Persepsi terhadap Perda Ketertiban Umum (Sumbu-X)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemahaman terhadap isi Perda</li><li>2. Penilaian terhadap keadilan aturan</li><li>3. Dampak aturan terhadap penghasilan</li><li>4. Sikap terhadap aparat penegak</li><li>5. Pelibatan dalam sosialisasi aturan</li></ol>
Kepatuhan terhadap Perda Ketertiban Umum (Sumbu-Y)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan terhadap zona berjualan</li><li>2. Kepatuhan terhadap waktu operasional</li><li>3. Kepatuhan menjaga kebersihan dan ketertiban lapak</li></ol>

4. Respons terhadap penertiban/razia

Masing-masing butir pernyataan diberikan tiga pilihan respons, yaitu:


1 = Tidak Setuju / Tidak Patuh

2 = Ragu-ragu / Kadang

3 = Setuju / Patuh

2. Pendekatan Kualitatif

Komponen kualitatif dilakukan untuk menggali lebih dalam alasan, pengalaman, dan narasi personal yang mendasari sikap dan perilaku PKL dalam menyikapi Perda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Topik wawancara mencakup persepsi terhadap keadilan perda, pengalaman saat penertiban, pendapat terhadap kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang dikenal humanis dan pro-rakyat kecil), serta pengaruh media sosial terhadap sikap mereka.



Gambar 1. Alur Penelitian

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum di Kota Bandung relatif beragam. Dari

total 45 responden, sebagian besar (53%) memiliki persepsi negatif terhadap perda, sedangkan hanya 16% yang menilai positif dan sisanya 31% berada pada posisi ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas PKL menilai aturan cenderung tidak adil khususnya dalam penerapan di lapangan.

**Tabel 2. Persepsi PKL terhadap Perda Ketertiban Umum (n = 45)**

Kategori Persepsi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Positif / Adil	7	16
Negatif / Tidak Adil	24	53
Ragu-ragu	14	31
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Persepsi negatif semakin diperkuat oleh pandangan terhadap aturan dampak, karena 71% responden menyatakan bahwa Perda berdampak langsung pada penurunan pendapatan mereka. Secara keseluruhan, skor rata-rata persepsi PKL terhadap Perda adalah 1,9 dari skala 1–3, yang berada dalam kategori cukup negatif. Tingkat pemahaman PKL terhadap isi Perda menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Mayoritas PKL (62%) mengaku cukup memahami aturan yang berlaku, 24% kurang memahami, dan 14% sama sekali tidak memahami. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar responden pernah menerima sosialisasi mengenai Perda Ketertiban Umum, namun pemahaman tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan terhadap aturan. Kondisi ini selaras dengan pandangan Annas (2017) yang menekankan bahwa proses interaksi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh penyampaian informasi, tetapi juga oleh konteks sosial, persepsi keadilan, serta pengalaman subjektif kelompok sasaran kebijakan. Artinya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan, jika tidak diikuti dengan pendekatan partisipatif dan rasa keadilan substantif, maka resistensi tetap muncul. Selain itu, temuan ini juga berhubungan dengan studi Nurbarani (2009) tentang

reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi hambatan ketika birokrasi tidak sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

**Tabel 3. Tingkat Pemahaman PKL terhadap Isi Perda**

Tingkat Pemahaman	Jumlah (n)	Persentase (%)
Cukup memahami	28	62
Kurang memahami	11	24
Tidak memahami	6	14
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Dari sisi dampak terhadap penghasilan di Tabel 4, sebanyak 71% responden menyatakan penghasilan mereka menurun setelah penerapan Perda, 20% merasa tidak ada perubahan, sementara hanya 9% yang justru merasa pendapatan meningkat. Hal ini menguatkan persepsi negatif yang muncul, bahwa aturan dianggap lebih banyak merugikan dibanding menguntungkan.

**Tabel 4. Dampak Perda terhadap Penghasilan PKL**

Dampak Terhadap Penghasilan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Menurun	32	71
Tidak berpengaruh	9	20
Meningkat	4	9
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Sementara itu pada Tabel 5 kepatuhan PKL terhadap aturan masih rendah pada aspek-aspek tertentu. Hanya 22% yang patuh sepenuhnya terhadap zona berjualan, dan 18% yang patuh terhadap waktu operasional. Namun, pada aspek menjaga kebersihan, kepatuhan relatif lebih tinggi yaitu 61%. Menariknya, respons terhadap penertiban/razia justru sangat rendah, di mana 68% responden mengaku tidak patuh atau cenderung menghindar ketika ada razia.

**Tabel 5. Kepatuhan PKL terhadap Perda**

Aspek Kepatuhan	Patuh (%)	Kadang (%)	Tidak Patuh (%)
Kebersihan lapak	61	24	15
Zona berjualan	22	36	42
Waktu operasional	18	55	27
Respons terhadap razia	10	22	68

Jika ditinjau Tabel 6 dari tabulasi silang, tampak bahwa persepsi berhubungan erat dengan kepatuhan. Dari 7 responden (16%) yang memiliki persepsi positif, sebanyak 71% berada pada kategori kepatuhan tinggi. Sebaliknya, dari 24 responden (53%) yang memiliki persepsi negatif, hanya 25% yang patuh tinggi, sementara 58% justru menunjukkan kepatuhan rendah. Adapun kelompok yang ragu-ragu lebih banyak berada pada kategori kepatuhan sedang (61%). Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa semakin positif persepsi PKL terhadap Perda, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

**Tabel 6. Tabulasi Silang Persepsi dan Tingkat Kepatuhan**

Persepsi PKL	Kepatuhan Tinggi (%)	Kepatuhan Sedang (%)	Kepatuhan Rendah (%)	Total (%)
Positif (n=7)	71	29	0	100
Ragu-ragu	21	61	18	100

<b>Persepsi PKL</b>	<b>Kepatuhan Tinggi (%)</b>	<b>Kepatuhan Sedang (%)</b>	<b>Kepatuhan Rendah (%)</b>	<b>Total (%)</b>
(n=14)				
Negatif (n=24)	25	17	58	100

Dari hasil ini menggambarkan bahwa persoalan kepatuhan PKL terhadap perda tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemahaman, tetapi juga oleh bagaimana mereka menilai keadilan, manfaat, serta dampak aturan terhadap kehidupan ekonomi mereka. Hasil kualitatif dari wawancara juga memperkuat data ini: banyak PKL merasa aturan lebih berpihak pada penertiban kota daripada perlindungan mata pencaharian mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amanatin et al (2023) yang mengungkapkan kontroversi pembangunan pedestrian di Jalan Pancasila, Kota Tegal. Dalam kasus tersebut kebijakan penataan ruang publik dianggap mengorbankan keberlangsungan PKL, sehingga memicu resistensi dan konflik kepentingan antara pemerintah dengan pelaku usaha informal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan tidak hanya berhubungan dengan kesadaran hukum, tetapi juga dengan sejauh mana kebijakan memberikan ruang bagi keberlanjutan ekonomi PKL. Selain itu, penelitian Kurniawan dan Salioso (2024) mengenai evaluasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir menegaskan bahwa implementasi perda seringkali menghadapi kendala ketika fokus lebih besar diarahkan pada aspek ketertiban dan penegakan, sementara aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat kurang diperhatikan. Hasil penelitian memperkuat temuan dalam studi ini, bahwa keberhasilan perda tidak cukup diukur dari sejauh mana aparat menertibkan PKL, tetapi lebih pada bagaimana aturan tersebut dirasakan adil, bermanfaat, dan tidak merugikan sumber penghidupan masyarakat kecil. Karenanya strategi ke depan bukan hanya penegakan hukum yang ketat, melainkan juga pendekatan persuasif dan pemberdayaan agar kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan sekadar tekanan.

Tambahan lainnya yakni temuan dari wawancara mendalam dengan 10 PKL. Sebagian besar responden besar menyampaikan bahwa pemerintahan pemerintah lebih

berpihak pada pengusaha besar dibandingkan pedagang kecil. Narasi ketidakadilan muncul, misalnya seorang pedagang di kawasan Braga menyebut: "Kami disuruh minggir dari trotoar, tapi pusat dunia maya semakin menjamur. Rasanya aturan ini bukan untuk kami, tapi untuk kepentingan pihak tertentu." Pengalaman saat penertiban juga banyak yang dinilai traumatis, karena aparat dianggap keras dan kurang komunikatif. Namun demikian, ada juga pengalaman positif di mana aparat memilih berdialog terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Selain itu, sebagian besar PKL mengetahui kebijakan yang pernah dilakukan Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Hampir semua narasumber menyatakan bahwa cara tersebut lebih manusiawi, karena melibatkan komunikasi langsung, menyediakan lahan alternatif, bahkan memberi terobosan yang layak. Pendekatan tersebut dianggap lebih realistik karena tidak hanya melarang, tetapi juga memberi solusi. Sebagian besar PKL bahkan menyebut, "Kalau semua penertiban model Dedi Mulyadi, kami tidak akan melawan, karena merasa dihargai sebagai manusia."

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKL. Persepsi negatif terhadap keadilan aturan dan sikap aparatur berdampak pada rendahnya kepatuhan, khususnya terkait zona penjualan dan waktu operasional. Sebaliknya ketika aturan dipersepsikan adil dan aparat menggunakan pendekatan humanis, cenderung meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa efektivitas Perda Ketertiban Umum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh cara kebijakan dikomunikasikan, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. Regulasi yang represif lebih berpotensi menimbulkan resistensi, sedangkan pendekatan yang partisipatif dan dialogis justru mendorong lahirnya hadirnya berbasis kesadaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum masih didominasi oleh pandangan negatif. Mayoritas PKL menilai bahwa aturan tersebut cenderung tidak adil, terutama karena dianggap berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan lebih berpihak pada kepentingan penataan kota daripada kelangsungan hidup pedagang kecil. Hanya sebagian kecil PKL yang memandang perda secara positif, dan kelompok ini terbukti memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Analisis tabulasi silang memperlihatkan adanya

keterkaitan yang erat antara persepsi dan kepatuhan: semakin positif persepsi PKL terhadap perda, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka, dan sebaliknya.

Selain itu hasil kualitatif dari wawancara menunjukkan bahwa pengalaman personal, sikap aparat, serta cara kebijakan dikomunikasikan berperan penting dalam membentuk persepsi PKL. Penegakan aturan yang represif, seperti razia sepihak tanpa dialog, justru menimbulkan resistensi dan trauma. Sebaliknya, pendekatan humanis yang pernah dicontohkan dalam praktik kebijakan daerah lain terbukti lebih dapat diterima, karena menghadirkan rasa keadilan dan solusi alternatif bagi para pedagang. Efektivitas perda tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, melainkan juga oleh kualitas interaksi sosial, komunikasi, dan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah:

#### **1. Pendekatan Humanis dan Dialogis**

Penegakan perda sebaiknya dilakukan melalui komunikasi langsung, negosiasi, dan pemberian solusi alternatif, bukan sekadar razia atau penggusuran sepihak. Hal ini dapat meningkatkan rasa dihargai pada diri PKL dan mendorong kepatuhan berbasis kesadaran.

#### **2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi**

Pemahaman PKL terhadap isi perda masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, menggunakan bahasa sederhana, serta melibatkan organisasi PKL agar informasi lebih mudah diterima dan dipahami.

#### **3. Penyediaan Alternatif Ruang Usaha**

Relokasi atau zonasi PKL harus diiringi dengan penyediaan lahan pengganti yang strategis dan layak secara ekonomi. Jika PKL merasa tetap bisa mencari nafkah, mereka akan lebih kooperatif terhadap aturan.

#### **4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak**

Aparat perlu dilatih untuk menjalankan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mampu mengedepankan komunikasi, empati, dan pendekatan persuasif.

#### **5. Kolaborasi dan Partisipasi PKL**

Kebijakan penataan PKL akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi PKL sejak tahap perumusan. Dengan cara ini, perda tidak hanya dipersepsikan sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanatin, E. L., Fedryansyah, M., & Nurwati, N. (2023). Implikasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 5(2), 225-240.
- Anjasmari, N. M. M., & Hasna, N. O. (2023). EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(10), 4457-4465.
- Annas, A. (2017). Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Ariningsih, A. (2018). Pengaruh implementasi kebijakan Perda No. 4/2011 terhadap kepatuhan PKL di Bandung.
- Gani, M. A., Nasution, R. F., Yulio, P. G. E., Kimberly, V., & Yogeta, A. (2025). Paradoks Kekuasaan: Analisis Kriminologis Kepemimpinan Jokowi. Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 29(2), 1-12.
- Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian. Mega Press Nusantara.
- Hisyam, C. J., Putri, A. N., Melani, A. R., & Nabila, S. R. (2024). Strategi Keberlanjutan Pedagang Kopi Kaki Lima di Wilayah Rawamangun pada Era Digital: Analisis Berdasarkan Teori Pierre Bourdieu. Journal of Creative Student Research, 2(3), 52-66.
- Kurniawan, R., & Salioso, H. (2024). Evaluasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir). Journal of Public Administration Review, 1(2), 1142-1158.
- Mahardayani, I. H., & Dhania, D. R. (2021). Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus: Budaya Humanis Satpol Pp Dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Psikologi Kreatif Inovatif, 1(1), 40-45.
- Nurbarani, M. (2009). Reformasi birokrasi pemerintah kota surakarta. Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Kota Bandung. (2019, 16 Agustus). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136668/perda-kota-bandung-no-9-tahun-2019>
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Pandecta Research Law Journal, 10(1).

Susandi, A. (2025, 12 April). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tertibkan lapak PKL di Bandung lewat pendekatan humanis dibarengi solusi. Radar Bogor. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://radarbogor.jawapos.com/jawa-barat/2475873352/gubernur-jawa-baratdedi-mulyadi-tertibkan-lapak-pkl-di-bandung-lewat-pendekatan-humanis-dibarengi-solusi>

Syaidah, A., Ramayanti, A., Azuri, R., Hanoselina, Y., & Syafril, R. (2025). MENGUAK TABIR KEPEMIMPINAN DEDI MULYADI: JAWA BARAT MENUJU PERUBAHAN MASIF. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11883-11895.

Wicaksono, K. W., & Rachmawati, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Journal Unpar*, Vol. 2 (2015, diterbitkan Feb 2016).